



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2025 by author

## **PENGATURAN PENGELOLAAN TANAH SEMPADAN PANTAI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

**Andri Suprihatno<sup>1</sup>, Deni Kamaludin Yusup<sup>2</sup>, Tatang Astarudin<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung

\*Correspondence: [andrisuprihatno@gmail.com](mailto:andrisuprihatno@gmail.com)

**Received: 05 Juni 2025, Accepted: 28 Juni 2025, Published: 30 Juni 2025**

**Abstrak:** Tanah sempadan pantai memiliki nilai strategis dari aspek ekologis, sosial, dan ekonomi, namun pengelolaannya di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan hukum akibat tumpang tindih regulasi dan konflik kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif pengaturan tanah sempadan pantai dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam guna merumuskan model tata kelola yang berkeadilan dan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terhadap literatur hukum nasional dan fikih kepemilikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif belum mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum secara optimal, sedangkan hukum Islam menawarkan kerangka normatif berbasis keadilan kolektif dan perlindungan lingkungan. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi hukum positif dan prinsip-prinsip syariah dalam konteks pengelolaan kawasan pesisir. Kontribusi riset ini diharapkan dapat memperkaya wacana hukum agraria pesisir serta menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang inklusif dan partisipatif.

**Kata Kunci:** tanah sempadan pantai, hukum positif, hukum Islam, pengelolaan pesisir.

**Abstract:** Coastal setback lands hold strategic ecological, social, and economic value, yet their management in Indonesia faces legal uncertainty due to overlapping regulations and competing interests. This study aims to comparatively analyze the governance of coastal setback lands under Indonesian positive law and Islamic law to formulate a fair and sustainable management model. A normative legal method was used, combining statutory, conceptual, and comparative approaches involving national legal texts and Islamic jurisprudence on property. The findings indicate that positive law lacks consistency and legal clarity, while Islamic law provides a normative framework grounded in collective justice and environmental stewardship. The novelty of this research lies in integrating positive law with Sharia principles in coastal land governance. This study contributes to the discourse on coastal agrarian law and offers a foundation for policymakers in designing inclusive and participatory regulations.

**Keywords:** coastal setback land, positive law, Islamic law, coastal governance.

### **Pendahuluan**

Tanah sempadan pantai merupakan bagian dari wilayah pesisir yang memiliki fungsi strategis sebagai penyangga ekosistem laut dan darat.<sup>1</sup> Area ini kerap menjadi ruang antara yang penting untuk perlindungan lingkungan serta mitigasi bencana seperti abrasi dan banjir rob. Namun dalam praktiknya, wilayah sempadan pantai sering kali dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi seperti pembangunan vila, tambak, hingga kawasan industri, tanpa

<sup>1</sup> Indri Laras Sundari, "Status Penguasaan Tanah Sempadan Pantai Oleh Masyarakat Di Pesisir Pantai Ujong Blang Lhokseumawe," *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 2 (2023): 97–116, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i2.130>.

mempertimbangkan fungsi ekologisnya.<sup>2</sup> Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai kejelasan hukum yang mengatur status dan pengelolaan tanah sempadan pantai. Apakah pengaturan hukum yang ada sudah cukup memberikan perlindungan dan kepastian hukum, atau justru membuka celah bagi eksploitasi?

Berdasarkan konteks hukum nasional, tanah sempadan pantai termasuk dalam kategori ruang milik negara yang diatur oleh sejumlah regulasi sektoral seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sayangnya, tumpang tindih aturan dan lemahnya koordinasi antar instansi sering menyebabkan kebingungan dalam implementasi pengelolaan kawasan ini.<sup>3</sup> Masing-masing instansi kerap memiliki tafsir yang berbeda terhadap batas sempadan pantai, hak pemanfaatan, dan bentuk kepemilikan. Akibatnya, penegakan hukum terhadap pelanggaran di kawasan ini menjadi lemah dan tidak konsisten.

Fakta di lapangan menunjukkan banyaknya kasus penguasaan tanah sempadan pantai secara ilegal maupun melalui celah perizinan yang manipulatif.<sup>4</sup> Misalnya, pembangunan resort di atas garis sempadan pantai di beberapa daerah pesisir seperti Bali, Lombok, atau Kepulauan Seribu, sering mengakibatkan konflik antara masyarakat lokal dengan pengusaha atau bahkan dengan pemerintah daerah.<sup>5</sup> Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dan pelaksanaannya di tingkat praktis.<sup>6</sup> Ketiadaan pengawasan yang kuat dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai status hukum tanah sempadan pantai memperburuk kondisi ini.<sup>7</sup> Selain itu, adanya konflik kepentingan antara pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi memperumit pengelolaan tanah sempadan pantai. Pemerintah daerah, demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kadang memberikan izin pengelolaan atau pemanfaatan tanah sempadan pantai kepada investor tanpa kajian lingkungan yang memadai.<sup>8</sup> Hal ini memunculkan pertanyaan kritis tentang orientasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir: apakah lebih mengutamakan aspek ekonomi atau keberlanjutan lingkungan? Dalam konteks ini, pendekatan hukum yang komprehensif sangat diperlukan untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan tersebut.

Di sisi lain, hukum Islam sebagai sistem hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia juga memiliki pandangan terhadap kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk tanah.<sup>9</sup> Dalam fikih Islam, tanah yang termasuk dalam kategori *al-mawat* (tanah mati) atau tanah milik umum tidak dapat dimiliki secara individu tanpa memenuhi syarat tertentu,

<sup>2</sup> Muhammad Ilham Arisaputra, "Penguasaan Tanah Pantai Dan Wilayah Pesisir Di Indonesia," *Perspektif Hukum* 15, no. 1 (2015): 27–44, <https://doi.org/10.30649/ph.v15i1.26>.

<sup>3</sup> Melaniati Suharni and Yohanes Arman, "Upaya Mengatasi Tumpang Tindih Kewenangan Di Wilayah Perbatasan Laut Indonesia," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (2023): 91–105, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i3.455>.

<sup>4</sup> Rheza Kurnia Adinegoro Randy, "Analisis Yuridis Pemberian Hak Atas Tanah Di Sempadan Pantai (Analysis Regarding the Granting of Land Rights on the Coastal Border)," *Jurnal Pertanahan* 13, no. 2 (2023): 133–41, <https://doi.org/10.53686/jp.v13i2.231>.

<sup>5</sup> I made Bagus Aldi Putra and Kadek Julia Mahadewi, "Pengaturan Hukum Denasionalisasi Pemanfaatan Sempadan Pantai Oleh Pengusaha Pariwisata Di Provinsi Bali," *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 2 (2023): 401–12.

<sup>6</sup> Deni Kamaludin Yusup, "Norma-Norma Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Al-Quran: Studi Kritis Atas Tafsir Al-Quran Surat Al-Nisâ' Ayat 135," *Asy-Syari'Ah* 17, no. 1 (2015): 55–68.

<sup>7</sup> Endah Pertiwi, "Status Hukum Tanah Dan Hak Masyarakat Pesisir Pantai Atas Kebijakan Reklamasi Pantai Dan Laut Serta Implikasinya Berdasarkan Pulau-Pulau Kecil Yang Ada Di Indonesia," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (2023): 7–15, <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i2.115>.

<sup>8</sup> Ni Putu Intan Noviyanthi Muliarta and Putu Edgar Tanaya, "Penguatan Pengenaan Sanksi Administratif Dan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Pada Kawasan Sempadan Pantai Di Bali," *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 5 (2023): 2345–57, <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11i05.p09>.

<sup>9</sup> Maida Puspa Ristika Ambarita et al., "Pengaruh Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 30033–39, <https://doi.org/2614-3097>.

termasuk manfaatnya bagi masyarakat luas.<sup>10</sup> Prinsip-prinsip seperti *maslahah*, *amanah*, dan larangan terhadap kerusakan (*fasad*) menjadi landasan etis dalam pengelolaan sumber daya. Oleh karena itu, hukum Islam dapat menawarkan perspektif alternatif terhadap pengelolaan tanah sempadan pantai yang lebih berbasis etika kolektif.<sup>11</sup>

Pendekatan hukum Islam terhadap tanah sempadan pantai mengandung unsur preventif terhadap eksploitasi berlebihan dan peminggiran masyarakat adat atau lokal. Islam menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi sumber daya, termasuk larangan monopoli atas sumber daya alam yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.<sup>12</sup> Dalam konteks ini, tanah sempadan pantai dapat diposisikan sebagai harta milik umum (*al-milkiyah al-'ammah*) yang harus dikelola dengan prinsip keadilan, partisipasi, dan tanggung jawab sosial.<sup>13</sup> Pandangan ini sejalan dengan konsep pengelolaan berbasis komunitas dan keberlanjutan ekologis yang sedang digalakkan di berbagai belahan dunia.

Permasalahan yang muncul adalah bagaimana mensinergikan hukum positif yang bersifat legalistik dan tertulis dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih normatif dan berbasis nilai. Kedua sistem hukum ini sering kali berjalan sendiri-sendiri dalam wacana akademik maupun implementasi kebijakan. Padahal, di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim, pengakuan terhadap nilai-nilai Islam dalam peraturan perundang-undangan sudah terbuka secara konstitusional. Oleh karena itu, integrasi atau harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam pengaturan tanah sempadan pantai menjadi topik penting dan aktual untuk diteliti secara mendalam.<sup>14</sup>

Urgensi penelitian ini juga didorong oleh meningkatnya ancaman perubahan iklim terhadap wilayah pesisir. Fenomena naiknya permukaan air laut, abrasi, dan kerusakan ekosistem laut membuat pengelolaan kawasan sempadan pantai menjadi prioritas global. Banyak negara mulai merumuskan kebijakan perlindungan sempadan pantai yang berbasis mitigasi dan adaptasi.<sup>15</sup> Dalam konteks Indonesia, pengaturan hukum yang efektif terhadap tanah sempadan pantai menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan krisis iklim. Dengan demikian, studi ini menjadi relevan tidak hanya secara nasional, tetapi juga dalam konteks hukum lingkungan global.

Salah satu asumsi awal dalam penelitian ini adalah bahwa hukum Islam dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat keadilan ekologis dalam pengelolaan tanah sempadan pantai. Sementara itu, hukum positif dapat menyediakan instrumen formal dan administratif yang lebih operasional. Kombinasi kedua sistem hukum ini diharapkan dapat melahirkan model pengelolaan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga etis dan partisipatif. Oleh karena itu, penelitian ini tidak bertujuan untuk mempertentangkan kedua sistem hukum, tetapi justru mencari titik temu dan potensi integrasinya dalam kebijakan publik.

Penelitian Maresi et al. membahas penguatan regulasi pengelolaan kawasan air termasuk wilayah sempadan pantai sebagai bagian dari agenda hukum lingkungan berkelanjutan di

<sup>10</sup> Nur Fadlilatul Choiriyah et al., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ihya' Al-Mawat Atas Hak Dan Pemanfaatan Government Ground," *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2023): 94–106, <https://doi.org/10.58518/al-faruq.v1i2.1420>.

<sup>11</sup> M. Yazid Fathoni, Sahrudin Sahrudin, and Lalu Hadi Adha, "Tinjauan Hukum Pengaturan Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah Sempadan Pantai Untuk Usaha Kuliner," *Jatiswara* 35, no. 1 (2020): 19–32, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i1.223>.

<sup>12</sup> Febby Nursyahadah et al., "Harta Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, no. 10 (2024): 48–53, <https://doi.org/2246-6111>.

<sup>13</sup> Shofie Rudhy Aghazsi, "Penguasaan Tanah Di Kawasan Sempadan Pantai Dan Wilayah Pesisir," *Lentera Hukum* 2, no. 2 (2015): 117–35, <https://doi.org/0.19184/ejrh.v2i2.20300>.

<sup>14</sup> Istiqamah Nur Hidayah, "Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Tanah (Studi Kasus Sengketa Kepemilikan Tanah Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa)," *QadāuNā: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): 390–407.

<sup>15</sup> Jasisca Meirany et al., "Pengukuran Garis Sempadan Pantai Berbasis Arcgis Melalui Pemetaan Pengendalian Kawasan Pesisir Di Kota Singkawang," *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah* 12, no. 4 (2024): 1083–92.

Jabodetabek, penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan hukum berbasis penataan ruang dan penguatan penegakan hukum di wilayah sempadan air dan pantai secara formal dan administratif.<sup>16</sup> Selanjutnya M. Alif Usman menegaskan bahwa potensi pemanfaatan lahan sebagai pusat aktivitas kemaritiman ditunjang oleh adanya *landmark* institusi pendidikan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi maritim yang berskala global yakni Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) dan perkampungan masyarakat nelayan.<sup>17</sup> Adapun Indri Laras Sundari, menjelaskan bahwa Pemerintah melindungi hak masyarakat pesisir untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam pesisir dan laut secara aman dan terbebas dari gangguan sebagai sumber utama pendapatan ekonomi masyarakat pesisir.<sup>18</sup>

Ketiga penelitian tersebut memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian ini, baik dari segi pendekatan maupun lingkup kajian. Maresi menitikberatkan pada aspek formal administratif dan penataan ruang dalam penguatan regulasi sempadan pantai, tanpa mengkaji aspek kepemilikan tanah atau perspektif hukum Islam. Sementara itu, M. Alif Usman lebih menyoroti potensi ekonomi dan pemanfaatan lahan untuk pengembangan pusat aktivitas kemaritiman dan pendidikan berbasis teknologi maritim, bukan pada dimensi hukum pengelolaan tanahnya. Sedangkan Indri Laras Sundari membahas perlindungan hak masyarakat pesisir atas sumber daya alam, dengan fokus pada hak sosial-ekonomi, bukan kerangka hukum perdata dan fikih. Berbeda dari ketiganya, penelitian ini secara khusus mengkaji pengaturan kepemilikan dan pengelolaan tanah sempadan pantai dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam, serta berupaya merumuskan model tata kelola yang bersifat integratif, adil, dan berkelanjutan secara normatif yang menjadikannya unik dan penting untuk diteliti lebih lanjut.

Jawaban sementara dari penelitian ini adalah bahwa perbaikan pengelolaan tanah sempadan pantai di Indonesia membutuhkan pendekatan hukum yang integratif dan adaptif. Hukum positif perlu mereformulasi batas sempadan pantai dan memperkuat aspek penegakan hukum, sementara hukum Islam dapat mengisi kekosongan etis dan normatif dalam tata kelola. Sinergi keduanya dapat menciptakan model pengelolaan yang responsif terhadap kebutuhan lokal sekaligus konsisten dengan prinsip keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Model ini harus berbasis pada partisipasi masyarakat dan penguatan kelembagaan lintas sektor. Dengan latar belakang dan urgensi tersebut, penelitian ini memiliki kontribusi penting bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum agraria, hukum lingkungan, dan hukum Islam. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dan lembaga pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi pengelolaan tanah sempadan pantai yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Lebih jauh, penelitian ini berkontribusi terhadap wacana integrasi hukum dalam sistem hukum nasional yang multikultur dan pluralistik, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial, ekologi, dan spiritualitas.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen fikih klasik serta kontemporer. Pendekatan komparatif digunakan juga untuk melihat persamaan dan perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam dalam mengatur kepemilikan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap tanah sempadan pantai. Selain itu, data sekunder berupa hasil penelitian terdahulu, laporan kebijakan, dan data empirik mengenai pelanggaran di kawasan pesisir akan digunakan

<sup>16</sup> Sinta Ramadhania Putri Maresi, Tommy Hendra Purwaka, and Heri Purwadi, "Analisis Pengaturan Hukum Pengelolaan Berkelanjutan Pada Danau Perkotaan Di Jabodetabek, Indonesia," *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 2 (2021): 354–70, <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i2.155>.

<sup>17</sup> M Alif Usman, Syahrudin Nawir, and Abdul Qahar, "Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Masyarakat Di Wilayah Sempadan Pantai Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 8855–69, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3187/2267>.

<sup>18</sup> Sundari, "Status Penguasaan Tanah Sempadan Pantai Oleh Masyarakat Di Pesisir Pantai Ujong Blang Lhokseumawe."

untuk memperkaya analisis. Penelitian ini juga akan mengkaji struktur kelembagaan dalam pengelolaan tanah sempadan pantai, baik dari sisi hukum positif maupun dalam perspektif Islam. Dalam hukum positif, lembaga seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pemerintah daerah memiliki peran penting. Di sisi lain, pendekatan Islam bisa melibatkan otoritas moral seperti ulama, lembaga zakat, dan komunitas adat. Dengan menganalisis aktor-aktor ini, diharapkan muncul pemahaman menyeluruh mengenai relasi kuasa dan distribusi tanggung jawab dalam pengelolaan kawasan pesisir.

## Hasil dan Pembahasan

### Konsep Tanah Sempadan Pantai dalam Perspektif Hukum Positif

Tanah sempadan pantai merupakan bagian dari wilayah pesisir yang secara strategis berperan sebagai zona penyangga antara ekosistem laut dan darat.<sup>19</sup> Dalam hukum positif Indonesia, istilah "sempadan pantai" dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 50A ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya paling sedikit 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Definisi ini memberikan batasan ruang yang jelas terhadap area yang tidak boleh dialihfungsikan secara sembarangan.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mempertegas pentingnya kawasan sempadan pantai sebagai bagian dari ruang terbuka hijau (RTH) dan kawasan lindung. PP ini menyatakan bahwa fungsi utama sempadan pantai adalah untuk mendukung perlindungan ekologis, menjamin keberlanjutan zona pesisir, dan mencegah risiko bencana seperti abrasi dan banjir rob.<sup>20</sup> Artinya, sempadan pantai bukan sekadar batas fisik wilayah pantai, tetapi juga memiliki peran penting dalam tata ruang nasional.<sup>21</sup> Sementara itu, dalam konteks Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, status hukum tanah sempadan pantai tidak secara eksplisit disebutkan sebagai kategori khusus. Namun, tanah ini secara umum dikategorikan sebagai tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Artinya, pemanfaatan dan pengelolaan atas tanah tersebut harus mendapatkan izin resmi dari otoritas negara. Dalam praktiknya, pemanfaatan sempadan pantai juga melibatkan koordinasi antara instansi agraria, kelautan, dan lingkungan hidup.<sup>22</sup> Meskipun berbagai regulasi telah mengatur tentang sempadan pantai, pada tataran implementasi masih banyak ditemui ketidaksinkronan antar regulasi sektoral. Misalnya, batas sempadan pantai menurut UU Pesisir adalah minimal 100 meter, namun dalam beberapa peraturan daerah atau dokumen rencana tata ruang, batas itu bisa berbeda, bahkan menyusut karena tekanan kepentingan ekonomi lokal. Hal ini menciptakan ambiguitas hukum yang berujung pada celah untuk pelanggaran atau manipulasi izin.

Selain tumpang tindih norma, disharmonisasi juga terjadi dalam aspek kelembagaan. Kementerian ATR/BPN mengatur aspek pertanahan, sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berwenang atas pengelolaan wilayah pesisir. Ditambah lagi, Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan sendiri dalam penerbitan izin

<sup>19</sup> Aghazsi, "Penguasaan Tanah Di Kawasan Sempadan Pantai Dan Wilayah Pesisir."

<sup>20</sup> Reskiyanti Reskiyanti, Taufiqur Rachman, and Chairul Paotonan, "Tinjauan Batasan Sempadan Pantai Tanjung Bunga Sebagai Implementasi Undang-Undang No 1 Tahun 2014," *Riset Sains Dan Teknologi Kelautan* 1, no. 1 (2018): 38–43, <https://doi.org/10.62012/sensistek.v1i1.12307>.

<sup>21</sup> Sundari, "Status Penguasaan Tanah Sempadan Pantai Oleh Masyarakat Di Pesisir Pantai Ujong Blang Lhokseumawe."

<sup>22</sup> Salvian Kumara et al., "Kepastian Hukum Atas Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Bagi Pemilik Sebidang Tanah Yang Diperuntukkan Sebagai Sempadan Pantai," *Jurnal Education and Development* 8, no. 2 (2020): 208–13, <https://doi.org/527-4295>.



pembangunan di kawasan pantai. Ketidakjelasan hierarki koordinasi ini sering memicu konflik kewenangan, bahkan dalam kasus-kasus sengketa lahan antara masyarakat dengan korporasi.<sup>23</sup>

Ketidakharmonisan regulasi tersebut berdampak langsung pada pemanfaatan tanah sempadan pantai. Banyak kasus menunjukkan bahwa kawasan sempadan pantai digunakan untuk pembangunan resort, pemukiman elit, hingga tambak industri yang tidak sesuai dengan fungsi lindungnya. Di beberapa daerah, pengusaha memanfaatkan celah hukum untuk memperoleh izin penggunaan lahan, sementara masyarakat lokal yang menggantungkan hidup dari pesisir justru mengalami pembatasan akses. Hal ini menunjukkan lemahnya keadilan distribusi ruang pesisir dalam konteks hukum nasional.<sup>24</sup>

Ketidakjelasan status kepemilikan tanah sempadan pantai juga membuka ruang spekulasi dan sengketa agraria.<sup>25</sup> Meski dalam teori sempadan pantai adalah milik negara, kenyataannya banyak terjadi praktik pensertifikatan tanah oleh perorangan atau pihak swasta dengan dukungan oknum pejabat daerah. Lemahnya sistem pengawasan serta tidak adanya database spasial nasional yang komprehensif semakin memperparah kondisi ini. Hukum formal seolah kehilangan daya paksa ketika berhadapan dengan kekuatan politik dan ekonomi lokal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tanah sempadan pantai dalam hukum positif Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dan normatif. Di satu sisi, terdapat semangat pelestarian dan keadilan ruang melalui berbagai regulasi nasional. Namun di sisi lain, lemahnya harmonisasi regulasi, ketidakjelasan kewenangan antarinstansi, dan praktik pemanfaatan yang menyimpang justru mengancam keberlanjutan kawasan pesisir. Oleh karena itu, diperlukan upaya rekonstruksi hukum yang tidak hanya memperkuat instrumen formal, tetapi juga membuka ruang integrasi dengan nilai-nilai etis dan normatif yang lebih berpihak pada keberlanjutan.

### Pengaturan Tanah Sempadan Pantai dalam Hukum Islam

Berdasarkan perspektif hukum Islam, konsep kepemilikan (*al-milkiyah*) tidak hanya terbatas pada hak individual sebagaimana dalam sistem hukum positif, tetapi mencakup dimensi sosial dan moral yang mengatur relasi manusia dengan lingkungan dan sesamanya.<sup>26</sup> Fikih mengklasifikasikan kepemilikan menjadi tiga: *milkiyah fardiyah* (milik pribadi), *milkiyah ammah* (milik umum), dan *milkiyah daulah* (milik negara).<sup>27</sup> Tanah sempadan pantai dengan karakteristiknya sebagai ruang bersama yang tidak dapat dikuasai secara permanen oleh individu, lebih tepat dikategorikan sebagai *milkiyah ammah*, yaitu harta yang pemanfaatannya harus dikelola untuk kepentingan umat secara kolektif.<sup>28</sup> Selain itu, dalam kitab-kitab fikih klasik seperti *Al-Mughni* karya Ibn Qudamah atau *Al-Majmu'* karya Imam Nawawi, juga dikenal istilah *al-mawat*, yaitu tanah mati yang belum dihidupkan dan tidak berada dalam penguasaan siapa pun. Ulama berbeda pendapat tentang siapa yang berhak menghidupkan tanah tersebut, tetapi umumnya sepakat bahwa tanah semacam itu hanya bisa dimiliki jika membawa manfaat umum, tidak merugikan masyarakat, dan diperoleh dengan izin otoritas.<sup>29</sup> Maka, tanah sempadan pantai yang belum dibangun dan digunakan secara komersial dapat dikategorikan

<sup>23</sup> Noviar Haikal Prasetya, Fauzie Zuffran, and Fathur Sultan Murtada, "Analisis Konflik Agraria Di Kalimantan Timur : Studi Kasus Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat Dan Perusahaan Tambang," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 2 (2024): 686–92.

<sup>24</sup> Irsal Marsudi Sam, Setiowati Setiowati, and Rakhmat Riyadi, "Analisis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Di Sempadan Pantai Di Kelurahan Bintarore," *Jurnal Tunas Agraria* 3, no. 2 (2020): 122–39, <https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.112>.

<sup>25</sup> Aghazsi, "Penguasaan Tanah Di Kawasan Sempadan Pantai Dan Wilayah Pesisir."

<sup>26</sup> Ikhsan Lubis et al., "Integrasi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan Dan Solusi Dalam Pengakuan Hak Ulayat," *Tunas Agraria* 8, no. 2 (May 2, 2025): 143–58, <https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.401>.

<sup>27</sup> Arsyaferra Kusuma Wardani, "Konsep Kepemilikan Dalam Fiqh Muamalah : Studi Perbandingan Antara Kapitalisme Dan Syariah," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 11 (2025): 559–64, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15736249>.

<sup>28</sup> Muhammad Ilham Arisaputra, "Penguasaan Tanah Pantai Dan Wilayah Pesisir Di Indonesia."

<sup>29</sup> Ika Merdeka Wati Siregar and Edi Marjan Nasution, "Konsep Kepemilikan Dalam Fiqh Muamalat: Analisis Pengelolaan PT. SMGP Di Mandailing Natal," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 9, no. 02 (October 31, 2024): 417–25, <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i02.1914>.

sebagai *al-mawat*, dan hanya dapat dikelola dengan prinsip maslahat umat, bukan semata hak individual.

Prinsip *maslahah* (kemaslahatan) menjadi fondasi utama dalam hukum Islam dalam mengelola sumber daya alam, termasuk tanah pesisir.<sup>30</sup> Masalah merujuk pada segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan (*mafsadah*). Dalam konteks ini, pengelolaan tanah sempadan pantai tidak boleh dilakukan secara eksploitatif atau berpihak pada kelompok tertentu saja, tetapi harus mempertimbangkan manfaat ekologis, sosial, dan spiritual bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, praktik privatisasi sempadan pantai tanpa akses publik bertentangan dengan prinsip dasar ini.

Sebagai cabang dari *maslahah*, konsep *istishlah* juga relevan dalam pengaturan tanah sempadan pantai. *Istishlah* adalah metode ijtihad yang digunakan ulama untuk menetapkan hukum terhadap sesuatu yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an atau Sunnah, tetapi mendatangkan manfaat nyata.<sup>31</sup> Dalam praktik modern, *istishlah* dapat dijadikan landasan untuk melarang pemanfaatan sempadan pantai oleh korporasi atau perorangan jika terbukti menimbulkan kerusakan lingkungan atau meminggirkan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya pantai.

Prinsip lain yang penting adalah *hisbah*, yaitu sistem pengawasan moral dalam Islam yang dapat diterjemahkan sebagai pengawasan publik terhadap pelanggaran sosial, ekonomi, dan lingkungan.<sup>32</sup> Dalam konteks pengelolaan tanah sempadan pantai, prinsip *hisbah* memberi legitimasi kepada negara, masyarakat sipil, bahkan individu untuk mencegah tindakan yang merugikan kepentingan umum, seperti pendirian bangunan di zona lindung pantai atau penyempitan akses publik ke laut.<sup>33</sup> Dengan *hisbah*, pengelolaan tanah tidak hanya soal legalitas formal, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan sosial.

Berdasarkan sistem hukum Islam, tanah sempadan pantai termasuk dalam kategori *public goods* atau *maliyah musytarakah*, yaitu harta milik umum yang tidak boleh dimonopoli atau dimiliki secara eksklusif. Rasulullah SAW menyatakan bahwa “manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api” (HR. Abu Dawud), dan oleh banyak ulama kontemporer, pantai serta sumber daya sekitarnya dimasukkan ke dalam kategori ini. Artinya, segala bentuk penguasaan atas tanah sempadan pantai yang meniadakan akses publik bertentangan dengan semangat syariah.<sup>34</sup> Hukum Islam memberikan kerangka normatif dan etis yang kuat dalam pengaturan tanah sempadan pantai, yang menekankan pada keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan perlindungan hak masyarakat umum. Tidak seperti sistem hukum positif yang cenderung legalistik dan administratif, hukum Islam memandang pengelolaan sumber daya sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara sosial dan spiritual. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai fikih seperti *maslahah*, *al-milkiyah al-ammah*, dan *hisbah* ke dalam kebijakan pengelolaan tanah pesisir dapat memperkuat keadilan ekologis dan keberlanjutan tata ruang pantai di Indonesia.

<sup>30</sup> Kemala Ayu and Muhammad Adnan Azzaki, “Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah: Masalah Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah,” *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* 5, no. 2 (2024): 815–22, <https://doi.org/2722-8983>.

<sup>31</sup> Nur Asiah, “*Istishlah* Dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): 147–60.

<sup>32</sup> Muhammad Rizal Shodiqin and Kavaleri Langlang Buana, “Mencegah Kecurangan Harga: Implementasi Konsep *Hisbah* Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Di Pasar Tradisional Brinharjo,” *Az Zarka'* 5, no. 1 (2013): 47–57.

<sup>33</sup> Sudirman Mechsas, “Status Kepemilikan Tanah Pada Kawasan Pantai Di Pesisir Kota Bandar Lampung,” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2014): 228–35, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.60>.

<sup>34</sup> Abdul Saman Nasution, “Paradigma Harta (Al-Mal) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia,” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 9 (2023): 3523–38, <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i9.5668>.

## Konflik dan Problematika Pengelolaan Tanah Sempadan Pantai di Indonesia

Meskipun regulasi formal telah menetapkan tanah sempadan pantai sebagai zona lindung yang tidak boleh dialihfungsikan secara sembarangan, kenyataan di lapangan menunjukkan kondisi yang sangat berbeda. Di berbagai daerah pesisir Indonesia, sempadan pantai justru menjadi objek yang diperebutkan oleh berbagai pihak, mulai dari investor pariwisata, pemilik tambak, pengembang properti, hingga kelompok masyarakat lokal. Ketika nilai ekonomi kawasan pantai meningkat, tekanan terhadap tanah sempadan pun turut melonjak, menyebabkan konflik vertikal maupun horizontal.<sup>35</sup>

Salah satu bentuk konflik yang paling umum terjadi adalah antara masyarakat pesisir tradisional dengan pengusaha atau pemerintah daerah. Banyak warga yang telah tinggal dan menggantungkan hidup dari kawasan pesisir secara turun-temurun tiba-tiba dianggap menempati lahan negara secara ilegal.<sup>36</sup> Di sisi lain, pemodal besar yang baru masuk justru difasilitasi dengan kemudahan izin. Fenomena ini menimbulkan ketimpangan akses terhadap ruang pesisir dan memperparah ketidakadilan struktural yang sudah lama terjadi di sektor agraria.

Kelemahan koordinasi antarlembaga juga memperburuk persoalan pengelolaan tanah sempadan pantai. Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pemerintah daerah sering kali memiliki interpretasi yang berbeda terhadap zonasi sempadan pantai dan kewenangan pengelolaannya.<sup>37</sup> Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum, di mana suatu lahan bisa dianggap legal oleh satu instansi tetapi ilegal menurut lainnya. Akibatnya, banyak masyarakat dan pelaku usaha yang terjebak dalam ketidakjelasan status hukum lahan yang mereka tempati. Tidak hanya konflik administratif, praktik penyalahgunaan izin dan lemahnya pengawasan menjadi sumber utama eksploitasi kawasan sempadan. Di sejumlah wilayah seperti Bali, Lombok, dan Kepulauan Seribu, banyak ditemukan bangunan hotel, vila, dan fasilitas wisata lainnya berdiri di atas sempadan pantai, bahkan hingga menutup akses publik ke laut.<sup>38</sup> Ironisnya, pembangunan tersebut sering kali dilegitimasi oleh oknum pejabat daerah melalui izin usaha atau pemanfaatan ruang yang cacat prosedur dan substansi hukum.<sup>39</sup> Dalam konteks kebijakan, pengelolaan tanah sempadan pantai masih cenderung berpihak pada kepentingan ekonomi jangka pendek ketimbang perlindungan ekologis dan keadilan sosial. Regulasi yang ada tidak cukup kuat untuk membatasi ekspansi industri pariwisata dan pertambahan yang mengancam keberlanjutan zona pantai.<sup>40</sup> Padahal, sempadan pantai memainkan peran vital sebagai zona penyangga alami terhadap ancaman abrasi, banjir rob, dan dampak perubahan iklim. Kerusakan di kawasan ini memiliki implikasi serius terhadap keberlangsungan lingkungan pesisir.<sup>41</sup>

<sup>35</sup> Gilang Ambhibika Mangalam and Cokorda Dalem Dahana, "Legalitas Privatisasi Lahan Pantai Untuk Kepentingan Industrial Menurut Perspektif Hukum," *Jurnal Kertha Negara* 10, no. 8 (2022): 772–84, <https://doi.org/2303-0585>.

<sup>36</sup> Ferizone Ferizone and Endri Bagus Prastiyo, "Konflik Sosial Nelayan Pesisir Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 8, no. 1 (2020): 48–56, <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v8i1.3104>.

<sup>37</sup> Fadel Ikrar Jamika et al., "Pengelolaan Pesisir Dan Kelautan Dalam Studi Kasus Dampak Reklamasi Pantai Dan Tambang Pasir Terhadap Ekosistem Laut Dan Masyarakat Pesisir," *Journal of Indonesian Tropical Fisheries (JOINT-FISH): Jurnal Akuakultur, Teknologi Dan Manajemen Perikanan Tangkap Dan Ilmu Kelautan* 6, no. 1 (2023): 99–109, <https://doi.org/10.33096/joint-fish.v6i1.162>.

<sup>38</sup> Adnyani SNK et al., "Eksploitasi Pemanfaatan Ruang Dalam Pembangunan Kawasan Wisata," *Pendecta* 16, no. 2 (2021): 354–67, <https://doi.org/2337-5418>.

<sup>39</sup> Oyo Sunaryo Mukhlis and Nasrudin Nasrudin, "Membangun Karakter Masyarakat Taat Hukum Perspektif Sosiologi Hukum," *Islamica Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 3, no. 2 (2016): 38–46, [https://www.academia.edu/28586493/Membangun\\_Karakter\\_Masyarakat\\_Taat\\_Hukum\\_Perspektif\\_Sosiologi\\_Hukum](https://www.academia.edu/28586493/Membangun_Karakter_Masyarakat_Taat_Hukum_Perspektif_Sosiologi_Hukum).

<sup>40</sup> Dwi Julica Sari et al., "Permasalahan Penataan Ruang Di Pesisir Pantai Panjang: Antara Perlindungan Lingkungan Untuk Wisata Alam Berkelanjutan Dan Dorongan Pariwisata," *CAUSA: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 12, no. 10 (2025): 1–18, <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.

<sup>41</sup> Ika Chandriyanti and Eny Fahrati, "Sosial Ekonomi Nelayan Pesisir Pantai Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut," *Ecoplan* 3, no. 2 (2020): 88–98, <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v3i2.130>.



Masyarakat pesisir, terutama kelompok adat atau nelayan kecil, sering kali tidak memiliki kapasitas hukum maupun politik untuk mempertahankan hak-haknya. Mereka minim akses terhadap informasi legal, tidak memiliki sertifikat tanah, dan cenderung dimarginalkan dalam proses perencanaan ruang. Ketika konflik terjadi, mereka sering kali kalah dalam mediasi maupun proses peradilan karena keterbatasan bukti administratif dan lemahnya pendampingan hukum. Padahal, banyak dari mereka telah hidup di kawasan pesisir jauh sebelum regulasi formal diberlakukan.<sup>42</sup>

Situasi tersebut menggambarkan bahwa pengelolaan tanah sempadan pantai di Indonesia bukan hanya persoalan teknis tata ruang, tetapi juga masalah struktural yang menyangkut keadilan, hak atas ruang, dan distribusi kekuasaan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan baru yang tidak hanya mengandalkan kerangka hukum positif, tetapi juga melibatkan nilai-nilai keadilan sosial, lingkungan, dan spiritual sebagaimana ditemukan dalam prinsip hukum Islam. Dalam konteks inilah, penelitian yang mengintegrasikan dua sistem hukum positif dan Islam menjadi sangat relevan untuk merumuskan model pengelolaan yang lebih adil dan berkelanjutan.

### Perbandingan Normatif Hukum Positif dengan Hukum Islam dalam Pengelolaan Tanah Pesisir

Hukum positif Indonesia bersifat legal-formal dan bertumpu pada asas kedaulatan negara dalam penguasaan tanah sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.<sup>43</sup> Negara bertindak sebagai pemegang hak atas tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengaturan ini diwujudkan dalam berbagai regulasi, seperti UUPA, UU Pesisir, dan peraturan pelaksanaannya. Sementara itu, hukum Islam mendasarkan pengelolaan tanah pada prinsip keadilan sosial dan kemaslahatan umat (*maslahah ‘ammah*), di mana tanah sempadan pantai tidak boleh dimonopoli dan merupakan hak publik (*al-milkiyah al-‘ammah*).<sup>44</sup>

Perbedaan utama antara keduanya terletak pada landasan filosofis dan orientasi pengelolaan. Hukum positif menitikberatkan pada legalitas formal, administratif, dan prosedural, misalnya: kepemilikan harus dibuktikan dengan sertifikat, dan pemanfaatan harus melalui izin resmi.<sup>45</sup> Di sisi lain, hukum Islam mengutamakan pertanggungjawaban moral, etika sosial, dan prinsip kebermanfaatannya. Dalam fikih, seseorang bisa memiliki akses terhadap tanah selama memenuhi syarat kemanfaatan, tidak merugikan orang lain, dan tidak menghalangi hak publik.

Berdasarkan sisi jenis kepemilikan, hukum positif mengenal hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai yang bersifat individual atau korporatif, dan didasarkan pada pendaftaran.<sup>46</sup> Sebaliknya, hukum Islam membagi kepemilikan menjadi milik pribadi, milik umum, dan milik negara. Tanah sempadan pantai, karena fungsinya untuk kepentingan bersama dan menjaga keseimbangan ekologis, dalam hukum Islam seharusnya termasuk kategori milik umum yang tidak boleh dialihkan secara privat tanpa alasan *syar’i* dan maslahat yang jelas.

<sup>42</sup> Sendy Salsabila Saifuddin and Yulia Qamariyanti, “Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Atas Terbitnya Surat Keterangan Tanah Pada Objek Tanah Yang Sama,” *Notary Law Journal* 1, no. 1 (2022): 31–48, <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i1.2>.

<sup>43</sup> Vallida Anita Pieter, “Hak Penguasaan Atas Tanah,” Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2015, <https://fh.unpatti.ac.id/hak-penguasaan-atas-tanah>.

<sup>44</sup> Mohammad Muhibbin, “Perspektif Hukum Islam Tentang Konsep Penguasaan Tanah (The Concept Of Land Ownership In The Perspective Of Islamic Law),” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 17, no. 01 (2018): 61–74, <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v17i01.25>.

<sup>45</sup> Felix Rocky Wibhawa and Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, “Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Yang Sah,” *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, no. 01 (2022): 94–104, <https://doi.org/2502-7573>.

<sup>46</sup> King Faisal Sulaiman, “Polemik Fungsi Sosial Tanah Dan Hak Menguasai Negara Pasca UU Nomor 12 Tahun 2012 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012,” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 091–111, <https://doi.org/10.31078/jk1815>.

Terdapat titik temu yang sangat potensial. Kedua sistem hukum sama-sama mengakui bahwa tanah sempadan pantai tidak boleh dieksploitasi secara sembarangan dan harus dikelola untuk kepentingan publik. Baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, ada larangan tegas terhadap perusakan lingkungan, pencemaran wilayah pesisir, dan pembatasan akses publik ke laut. Ini menunjukkan adanya ruang untuk integrasi prinsip antara dua sistem hukum yang berbeda, namun sama-sama menjunjung keadilan ekologis.

Praktiknya, hukum positif sering kali bersifat reaktif dan terkesan sektoral. Banyak regulasi dibuat untuk menanggapi situasi tertentu tanpa melihat konteks etika dan moral jangka panjang.<sup>47</sup> Hukum Islam justru sebaliknya: bersifat normatif, berorientasi pada prinsip universal seperti amanah, keadilan, dan larangan zalim, sehingga memiliki panduan preventif terhadap kemungkinan kerusakan atau ketimpangan dalam distribusi lahan. Integrasi keduanya dapat memperkuat sistem hukum nasional agar tidak hanya legal tetapi juga beretika.<sup>48</sup>

Potensi integrasi hukum positif dan hukum Islam dapat diarahkan pada rekonstruksi norma pengelolaan tanah sempadan pantai, di mana peraturan perundang-undangan dirancang berdasarkan prinsip maslahah, hisbah, dan istishlah yang menekankan keadilan sosial dan perlindungan lingkungan. Hukum positif dapat menyediakan instrumen formal seperti zonasi, pengawasan izin, dan sanksi administratif, sementara hukum Islam dapat memperkuat legitimasi moral, mendorong partisipasi masyarakat, serta membentuk kesadaran spiritual dalam menjaga kawasan pesisir.

Perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam dalam pengelolaan tanah sempadan pantai tidak perlu dilihat sebagai pertentangan, melainkan sebagai peluang kolaboratif. Harmonisasi prinsip-prinsip legal-formal dan nilai-nilai syariah dapat menghasilkan sistem pengelolaan yang lebih utuh, berkeadilan, dan berkelanjutan. Di tengah meningkatnya krisis ekologi dan ketimpangan ruang pesisir, pendekatan hukum hybrid ini menjadi semakin relevan untuk diterapkan dalam kebijakan tata ruang nasional dan perlindungan hak masyarakat pesisir.

### **Urgensi Integrasi Nilai Hukum Islam dalam Kebijakan Pengelolaan Pesisir**

Negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia, integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir, termasuk tanah sempadan pantai, menjadi semakin relevan. Meskipun Indonesia bukan negara Islam secara formal, dasar konstitusional melalui Pasal 29 UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan telah membuka ruang bagi pengakuan hukum Islam sebagai sumber hukum sosial. Hal ini terlihat dari diberlakukannya hukum zakat, wakaf, hingga ekonomi syariah. Maka, mengintegrasikan prinsip-prinsip fikih dalam kebijakan agraria pesisir bukanlah hal yang asing, melainkan bentuk konsistensi terhadap pluralitas hukum di Indonesia.<sup>49</sup>

Pengelolaan tanah sempadan pantai tidak hanya berkaitan dengan aspek legalitas administratif, tetapi juga menyentuh dimensi etika dan moral yang kuat.<sup>50</sup> Dalam hal ini, hukum Islam mengajarkan bahwa sumber daya alam adalah amanah dari Allah SWT yang harus

<sup>47</sup> FX. Warsito Djoko S, "Etika Moral Berjalan, Hukum Jadi Sehat," *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 26–35, <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.13>.

<sup>48</sup> S. Luthan, "Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Perspektif Filsafat Hukum (Legal and Moral Dialectic in Legal Philosophy Perspective)," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 19, no. 4 (2012): 506–23, <https://media.neliti.com/media/publications/84461-none-1a1b134d.pdf>.

<sup>49</sup> Zaka Firma Aditya, "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Konstruksi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (2019): 37, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>.

<sup>50</sup> Lili Ramadhani and Anisa Ramadhani, "Perspektif Islam Dalam Pengelolaan SDA Yang Efektif," *JIEL : Journal of Islamic Economic and Law* 1, no. 1 (2024): 51–62.

dimanfaatkan secara bertanggung jawab, adil, dan berkelanjutan.<sup>51</sup> Konsep *istihlal* (penghalalan sesuatu tanpa hak), misalnya, menjadi peringatan serius agar manusia tidak menggunakan tanah pesisir secara serampangan untuk kepentingan pribadi, sementara hak masyarakat umum diabaikan. Oleh karena itu, integrasi nilai Islam dapat menjadi fondasi moral bagi praktik pengelolaan yang lebih etis.

Selain nilai *amanah*, prinsip *maslahah* (kemaslahatan) dan *hisbah* (pengawasan publik) juga memberikan kontribusi penting. Kebijakan pesisir yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan, keterlibatan masyarakat lokal, dan perlindungan terhadap akses publik sangat berpotensi menimbulkan mafsadah (kerusakan). Hukum Islam hadir bukan hanya sebagai seperangkat aturan ibadah, tetapi juga sebagai sistem nilai sosial yang dapat membimbing tata kelola ruang publik secara adil.<sup>52</sup> Dalam konteks sempadan pantai, prinsip ini menuntut negara untuk menyeimbangkan kebutuhan pembangunan ekonomi dengan perlindungan masyarakat pesisir dan ekosistem pantai.<sup>53</sup>

Urgensi lainnya adalah karena hukum positif sendiri sering mengalami keterbatasan dalam menjangkau dimensi sosial dan kultural masyarakat pesisir. Banyak komunitas nelayan yang tidak memahami istilah hukum administratif seperti “zona sempadan” atau “izin pemanfaatan ruang”. Sementara itu, pendekatan Islam yang lebih komunikatif melalui pendekatan ulama, tokoh adat, dan majlis taklim lebih mampu menyentuh aspek kesadaran masyarakat. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat berfungsi sebagai jembatan antara regulasi negara dan praktik sosial masyarakat yang sehari-hari bersentuhan dengan tanah sempadan pantai.

Dalam tataran implementatif, nilai-nilai syariah dapat diadopsi ke dalam kebijakan melalui berbagai bentuk. Misalnya, dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pemerintah daerah bisa memasukkan prinsip keadilan distribusi ruang dan perlindungan harta publik sebagaimana ditegaskan dalam fikih kepemilikan. Penetapan kawasan lindung berbasis prinsip *al-milkiyah al-‘ammah* akan menguatkan posisi negara dalam mencegah privatisasi kawasan sempadan pantai. Selain itu, pelibatan lembaga keagamaan dalam pengawasan tata ruang berbasis *hisbah* modern juga dapat mendorong penguatan partisipasi publik dan nilai moral dalam kebijakan pembangunan.

Selain sebagai penguatan etika kebijakan, integrasi nilai hukum Islam juga merupakan respons terhadap meningkatnya kompleksitas masalah lingkungan di kawasan pesisir. Abrasi, banjir rob, dan kerusakan ekosistem pantai merupakan tantangan global yang tak cukup dijawab dengan regulasi teknis semata. Prinsip Islam yang mendorong manusia sebagai *khalifah fil-ardh* (pemelihara bumi) menawarkan dimensi spiritual dan tanggung jawab ekologis yang lebih dalam.<sup>54</sup> Maka, ketika pengelolaan sempadan pantai dibingkai dalam nilai syariah, hal ini akan memperkuat kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan, bukan hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga *amanah ilahiyah*. Karena prinsip utama dalam ajaran Islam yaitu sebagai sebuah ajaran agama yang *Rahmatan lil ‘Alamin*.<sup>55</sup>

<sup>51</sup> Lovina Meyresta, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto, “Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2022): 85–96, <https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.389>.

<sup>52</sup> Ridwan, Kurniati, and Misbahuddin, “Relevansi Fungsi Dan Tujuan Hukum Islam Dalam Era Modern,” *Al-Mutsila* 5, no. 2 (2023): 390–404, <https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.838>.

<sup>53</sup> Willya Achmad, “Dimensi Sosial Dalam Pengembangan Masyarakat Di Wilayah Pesisir,” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2023): 4985–94, <https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.4054>.

<sup>54</sup> Watsiqotul Mardiyah, S. Sunardi, and Leo Agung, “Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah Di Muka Bumi: Perspektif Ekologis Dalam Ajaran Islam,” *JURNAL PENELITIAN* 12, no. 2 (August 1, 2018): 355, <https://doi.org/10.21043/jp.v12i2.3523>.

<sup>55</sup> N Nasrudin, “Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19,” *Asy-Syari’ah* 23, no. 2 (2021): 321, <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>.

Integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam kebijakan pengelolaan tanah sempadan pantai bukan hanya penting, tetapi juga strategis. Ia berfungsi sebagai fondasi moral, sosial, dan kultural yang memperkuat hukum positif dan menjembatani kebijakan dengan realitas sosial masyarakat pesisir. Ketika dua sistem hukum ini disatukan secara harmonis, maka akan lahir model tata kelola pesisir yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga adil, partisipatif, dan lestari. Di tengah krisis ekologis dan ketimpangan sosial yang terus meningkat, pendekatan berbasis nilai seperti ini menjadi kebutuhan mendesak bagi arah kebijakan masa depan.

### **Rekonstruksi Model Pengelolaan Tanah Sempadan Pantai yang Adil dan Berkelanjutan**

Membangun model pengelolaan tanah sempadan pantai yang adil dan berkelanjutan memerlukan pendekatan yang multidimensi. Tidak cukup hanya dengan perangkat hukum administratif yang kaku, pengelolaan kawasan ini harus menyentuh aspek normatif, etis, ekologis, dan sosial. Realitas di lapangan telah menunjukkan bahwa sistem hukum positif kerap kali lemah dalam mengontrol eksploitasi lahan, sementara hukum Islam jarang dijadikan rujukan dalam perumusan kebijakan tata ruang.<sup>56</sup> Oleh karena itu, rekonstruksi tata kelola tanah sempadan pantai perlu menggabungkan kekuatan keduanya ke dalam kerangka kebijakan hybrid.

Model yang adil pertama-tama harus dimulai dari penegasan kembali status tanah sempadan pantai sebagai milik publik yang tidak boleh dialihkan secara privat tanpa batas. Konsep ini sejalan dengan prinsip *al-milkiyah al-'ammah* dalam hukum Islam dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dalam hukum positif. Tanah sempadan pantai harus ditempatkan sebagai aset strategis milik bersama yang dijaga oleh negara dan dilindungi untuk sebesar-besar kepentingan rakyat. Dengan prinsip ini, negara tidak lagi berfungsi sebagai pemberi izin semata, tetapi sebagai penjaga amanah publik (*trusteeship*).

Kedua, rekonstruksi tata kelola harus mencakup pelembagaan prinsip masalah sebagai dasar utama pengambilan keputusan tata ruang di pesisir. Setiap izin pemanfaatan ruang di kawasan sempadan pantai wajib melalui penilaian masalah-maslahat yang mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan tambak, resort, atau fasilitas wisata di zona sempadan pantai, misalnya, hanya boleh dilakukan apabila jelas manfaat kolektifnya, tidak menutup akses publik, dan tidak merusak fungsi ekologis kawasan.

Ketiga, partisipasi masyarakat lokal dan kelompok adat harus menjadi bagian integral dari proses perencanaan, pengawasan, dan pemanfaatan tanah sempadan pantai. Dalam kerangka hukum Islam, pelibatan masyarakat sejalan dengan prinsip *syura* (musyawarah) dan *hisbah* (pengawasan publik). Dalam hukum positif, hal ini selaras dengan prinsip partisipatif yang tertuang dalam UU Penataan Ruang dan UU Pesisir. Model baru harus menjamin keterlibatan aktif warga lokal, khususnya nelayan tradisional dan perempuan pesisir, yang sering terpinggirkan dari proses perizinan dan perencanaan pembangunan.

Keempat, pemerintah daerah sebagai aktor utama pengelolaan ruang pesisir perlu membentuk forum koordinatif lintas sektor yang melibatkan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat. Forum ini dapat bertugas meninjau ulang izin-izin bermasalah, menyusun tata ruang partisipatif, serta mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum

<sup>56</sup> Ainil Ma'sura, Suparji Suparji, and Sadino Sadino, "Kepastian Hukum Pemanfaatan Ruang Pasca Adanya Putusan Mahkamah Agung Yang Menyatakan Tidak Sah Dan Tidak Berlaku Umumnya Pasal Yang Mengatur Peruntukan Ruang Dalam Peraturan Daerah," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022): 52, <https://doi.org/10.36722/jmih.v7i1.1188>.

positif secara seimbang. Model ini menciptakan tata kelola kolaboratif yang mencegah dominasi satu sektor atau kelompok kepentingan.

Selanjutnya, perlu dibangun sistem pengawasan yang tidak hanya administratif, tetapi juga berbasis nilai moral masyarakat. Fungsi *hisbah* dapat diterjemahkan ke dalam bentuk modern seperti penguatan lembaga adat, komunitas pengawasan pesisir, dan pelibatan ormas keagamaan dalam advokasi lingkungan. Pengawasan berbasis nilai ini menjadi pelengkap dari sistem sanksi hukum formal yang cenderung prosedural. Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai penjaga langsung kawasan pantai dari kerusakan dan eksploitasi.

Model ini juga memerlukan reformasi kebijakan agraria pesisir yang lebih adaptif terhadap ancaman perubahan iklim. Sempadan pantai yang sebelumnya hanya dianggap zona pasif harus dikelola sebagai zona perlindungan aktif, dengan penanaman mangrove, pelarangan bangunan permanen, dan pemberdayaan komunitas pesisir sebagai pengelola kawasan. Prinsip khalifah fil-ardh dalam Islam mengajarkan bahwa manusia bukan pemilik mutlak bumi, melainkan wakil Tuhan yang wajib menjaga keseimbangannya. Dengan prinsip ini, pengelolaan tanah menjadi bukan sekadar penguasaan, tetapi juga tanggung jawab ekologis. Agar model ini berkelanjutan, perlu adanya penguatan instrumen hukum yang mengakomodasi prinsip-prinsip tersebut. Peraturan daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur bisa disusun berdasarkan hasil forum multi-stakeholder yang merepresentasikan nilai hukum Islam dan norma positif. Misalnya, penegasan zona sempadan pantai minimal 100 meter tanpa pengecualian, mekanisme evaluasi *maslahat* sebelum izin diberikan, dan kewajiban penyediaan akses publik ke laut. Produk hukum lokal ini akan menjadi pengikat operasional atas nilai-nilai universal keadilan ruang. Dengan mengintegrasikan prinsip hukum positif dan hukum Islam, model pengelolaan tanah sempadan pantai yang adil dan berkelanjutan menjadi mungkin untuk diwujudkan. Ia bukan hanya menjawab persoalan legalitas dan konflik kepentingan, tetapi juga memperkuat kesadaran kolektif akan pentingnya melindungi kawasan pesisir sebagai warisan bersama. Model ini juga membuka jalan bagi pembentukan sistem hukum hybrid yang tidak bertentangan, tetapi justru saling melengkapi antara negara dan nilai-nilai keagamaan, antara kewenangan formal dan pengawasan moral, serta antara keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial.

Penelitian ini hadir untuk menjawab celah besar dalam literatur dan kebijakan agraria pesisir di Indonesia, yaitu belum adanya pendekatan integratif antara hukum positif dan hukum Islam dalam pengelolaan tanah sempadan pantai. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya fokus pada aspek legal-formal atau nilai-nilai adat dan ekologi, tanpa menggali dimensi normatif Islam yang kaya akan prinsip keadilan sosial, kepemilikan kolektif, dan tanggung jawab ekologis.

Penelitian ini menawarkan kerangka analisis baru yang menggabungkan prinsip *al-milkiyah al-‘ammah*, *maslahah*, dan *hisbah* dengan perangkat hukum positif nasional untuk merumuskan model tata kelola yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, penelitian memberikan kontribusi teoritis dalam wacana hukum *agraria-hybrid* dan kontribusi praktis dalam desain kebijakan ruang pesisir berbasis nilai. Temuan dan model normatif yang dihasilkan dapat menjadi pijakan bagi penelitian lanjutan di bidang tata ruang syariah, hukum lingkungan Islam, atau perbandingan sistem hukum dalam konteks keadilan ekologis.

## Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan tanah sempadan pantai di Indonesia masih menghadapi ketimpangan struktural dan kelemahan regulatif, baik dari sisi hukum



positif yang fragmentaris maupun dari lemahnya pelembagaan nilai-nilai etika publik dalam kebijakan. Hukum Islam, dengan prinsip *masalahah*, *al-milkiyah al-'ammah*, dan *hisbah*, menawarkan pendekatan alternatif yang menekankan keadilan ekologis dan perlindungan hak masyarakat umum. Oleh karena itu, integrasi dua sistem hukum ini perlu diupayakan dalam model tata kelola pesisir yang inklusif dan adaptif. Disarankan agar pemerintah, akademisi, dan lembaga keagamaan bersama-sama mengembangkan kerangka hukum hibrid dalam pengaturan ruang pesisir melalui forum multi-stakeholder yang melibatkan komunitas lokal, tokoh agama, dan pembuat kebijakan. Selain itu, penguatan kapasitas masyarakat pesisir untuk memahami hak atas ruang dan nilai syariah ekologis menjadi langkah strategis menuju tata kelola yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## Referensi

- Abdul Saman Nasution. "Paradigma Harta (Al-Mal) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 9 (2023): 3523–38. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i9.5668>.
- Achmad, Willya. "Dimensi Sosial Dalam Pengembangan Masyarakat Di Wilayah Pesisir." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2023): 4985–94. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.4054>.
- Adinegoro Randy, Rheza Kurnia. "Analisis Yuridis Pemberian Hak Atas Tanah Di Sempadan Pantai (Analysis Regarding the Granting of Land Rights on the Coastal Border)." *Jurnal Pertanahan* 13, no. 2 (2023): 133–41. <https://doi.org/10.53686/jp.v13i2.231>.
- Aditya, Zaka Firma. "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (2019): 37. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>.
- Adnyani SNK, Windia IW, Sukerti NN, and Dewi AA Istri AA. "Eksplorasi Pemanfaatan Ruang Dalam Pembangunan Kawasan Wisata." *Pendecta* 16, no. 2 (2021): 354–67. <https://doi.org/2337-5418>.
- Aghazsi, Shofie Rudhy. "Penguasaan Tanah Di Kawasan Sempadan Pantai Dan Wilayah Pesisir." *Lentera Hukum* 2, no. 2 (2015): 117–35. <https://doi.org/0.19184/ejllh.v2i2.20300>.
- Ambarita, Maida Puspa Ristika, Rizky Khairani Br Ginting, Teddy Pascha S Depari, Tegar Alif Haykal Parapat, Wildah Veizy Jasmin, and Sri Hadiningrum. "Pengaruh Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 30033–39. <https://doi.org/2614-3097>.
- Asiah, Nur. "Istishlah Dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): 147–60.
- Ayu, Kemala, and Muhammad Adnan Azzaki. "Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah: Masalahah Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah." *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* 5, no. 2 (2024): 815–22. <https://doi.org/2722-8983>.
- Chandriyanti, Ika, and Eny Fahrati. "Sosial Ekonomi Nelayan Pesisir Pantai Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut." *Ecoplan* 3, no. 2 (2020): 88–98. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v3i2.130>.
- Choiriyah, Nur Fadlilatul, Imam Khoirul Ulumuddin, A.Saiful Aziz, and Tri Handayani. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ihya' Al-Mawat Atas Hak Dan Pemanfaatan Government Ground." *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2023): 94–106. <https://doi.org/10.58518/al-faruq.v1i2.1420>.
- Djoko S, FX. Warsito. "Etika Moral Berjalan, Hukum Jadi Sehat." *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 26–35. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.13>.
- Fathoni, M. Yazid, Sahrudin Sahrudin, and Lalu Hadi Adha. "Tinjauan Hukum Pengaturan Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah Sempadan Pantai Untuk Usaha Kuliner." *Jatiswara* 35, no. 1 (2020): 19–32. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i1.223>.
- Ferizone, Ferizone, and Endri Bagus Prastiyo. "Konflik Sosial Nelayan Pesisir Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 8, no. 1 (2020): 48–56.

- <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v8i1.3104>.
- Jamika, Fadel Ikrar, Fitriya Monica, Abdul Razak, and Eni Kamal. "Pengelolaan Pesisir Dan Kelautan Dalam Studi Kasus Dampak Reklamasi Pantai Dan Tambang Pasir Terhadap Ekosistem Laut Dan Masyarakat Pesisir." *Journal of Indonesian Tropical Fisheries (JOINT-FISH): Jurnal Akuakultur, Teknologi Dan Manajemen Perikanan Tangkap Dan Ilmu Kelautan* 6, no. 1 (2023): 99–109. <https://doi.org/10.33096/joint-fish.v6i1.162>.
- Kumara, Salvian, Jeremia Junior Santorso, Vicky Rhizaldy, and Hansen Edbert Holsen. "Kepastian Hukum Atas Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Bagi Pemilik Sebidang Tanah Yang Diperuntukkan Sebagai Sempadan Pantai." *Jurnal Education and Development* 8, no. 2 (2020): 208–13. <https://doi.org/527-4295>.
- Lubis, Ikhsan, Taufik Siregar, Duma Indah Sari Lubis, Rodiatun Adawiyah, and Andi Hakim Lubis. "Integrasi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan Dan Solusi Dalam Pengakuan Hak Ulayat." *Tunas Agraria* 8, no. 2 (May 2, 2025): 143–58. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.401>.
- Luthan, S. "Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Perspektif Filsafat Hukum (Legal and Moral Dialectic in Legal Philosophy Perspective)." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 19, no. 4 (2012): 506–23. <https://media.neliti.com/media/publications/84461-none-1a1b134d.pdf>.
- Ma'sura, Ainil, Suparji Suparji, and Sadino Sadino. "Kepastian Hukum Pemanfaatan Ruang Pasca Adanya Putusan Mahkamah Agung Yang Menyatakan Tidak Sah Dan Tidak Berlaku Umumnya Pasal Yang Mengatur Peruntukan Ruang Dalam Peraturan Daerah." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022): 52. <https://doi.org/10.36722/jmih.v7i1.1188>.
- Mangalam, Gilang Ambhibika, and Cokorda Dalem Dahana. "Legalitas Privatisasi Lahan Pantai Untuk Kepentingan Industrial Menurut Perspektif Hukum." *Jurnal Kertha Negara* 10, no. 8 (2022): 772–84. <https://doi.org/2303-0585>.
- Mardiyah, Watsiqotul, S. Sunardi, and Leo Agung. "Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah Di Muka Bumi: Perspektif Ekologis Dalam Ajaran Islam." *JURNAL PENELITIAN* 12, no. 2 (August 1, 2018): 355. <https://doi.org/10.21043/jp.v12i2.3523>.
- Maresi, Sinta Ramadhania Putri, Tommy Hendra Purwaka, and Heri Purwadi. "Analisis Pengaturan Hukum Pengelolaan Berkelanjutan Pada Danau Perkotaan Di Jabodetabek, Indonesia." *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 2 (2021): 354–70. <https://doi.org/0.24970/bhl.v5i2.155>.
- Mechsan, Sudirman. "Status Kepemilikan Tanah Pada Kawasan Pantai Di Pesisir Kota Bandar Lampung." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2014): 228–35. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.60>.
- Meirany, Jasisca, Marcelina, Arfena Deah Lestari, Taufiqurrahman, and Muhammad. "Pengukuran Garis Sempadan Pantai Berbasis Arcgis Melalui Pemetaan Pengendalian Kawasan Pesisir Di Kota Singkawang." *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah* 12, no. 4 (2024): 1083–92.
- Melaniati Suharni, and Yohanes Arman. "Upaya Mengatasi Tumpang Tindih Kewenangan Di Wilayah Perbatasan Laut Indonesia." *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (2023): 91–105. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i3.455>.
- Meyresta, Lovina, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto. "Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2022): 85–96. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.389>.
- Muhammad Ilham Arisaputra. "Penguasaan Tanah Pantai Dan Wilayah Pesisir Di Indonesia." *Perspektif Hukum* 15, no. 1 (2015): 27–44. <https://doi.org/10.30649/ph.v15i1.26>.
- Muhibbin, Mohammad. "Perspektif Hukum Islam Tentang Konsep Penguasaan Tanah (The Concept Of Land Ownership In The Perspective Of Islamic Law)." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 17, no. 01 (2018): 61–74. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v17i01.25>.
- Mukhlis, Oyo Sunaryo, and Nasrudin Nasrudin. "Membangun Karakter Masyarakat Taat Hukum Perspektif Sosiologi Hukum." *Islamica Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 3, no. 2 (2016): 38–46. [https://www.academia.edu/28586493/Membangun\\_Karakter\\_Masyarakat\\_Taat\\_Hukum](https://www.academia.edu/28586493/Membangun_Karakter_Masyarakat_Taat_Hukum)

Perspektif Sosiologi Hukum.

- Muliarta, Ni Putu Intan Noviyanthi, and Putu Edgar Tanaya. "Penguatan Pengenaan Sanksi Administratif Dan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Pada Kawasan Sempadan Pantai Di Bali." *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 5 (2023): 2345–57. <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i10.p09>.
- Nasrudin, N. "Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19." *Asy-Syariah* 23, no. 2 (2021): 320. <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>.
- Nur Hidayah, Istiqamah. "Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Tanah (Studi Kasus Sengketa Kepemilikan Tanah Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa)." *QadāuNā: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): 390–407.
- Nursyahadah, Febby, Fera Julianti Marusnia, Nurul Syakira, and Kamelia Saputri. "Harta Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, no. 10 (2024): 48–53. <https://doi.org/2246-6111>.
- Pertiwi, Endah. "Status Hukum Tanah Dan Hak Masyarakat Pesisir Pantai Atas Kebijakan Reklamasi Pantai Dan Laut Serta Implikasinya Berdasarkan Pulau-Pulau Kecil Yang Ada Di Indonesia." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (2023): 7–15. <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i2.115>.
- Pieter, Vallida Anita. "Hak Penguasaan Atas Tanah." Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2015. <https://fh.unpatti.ac.id/hak-penguasaan-atas-tanah>.
- Prasetya, Noviar Haikal, Fauzie Zuffran, and Fathur Sultan Murtada. "Analisis Konflik Agraria Di Kalimantan Timur: Studi Kasus Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat Dan Perusahaan Tambang." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 2 (2024): 686–92.
- Putra, I made Bagus Aldi, and Kadek Julia Mahadewi. "Pengaturan Hukum Denasionalisasi Pemanfaatan Sempadan Pantai Oleh Pengusaha Pariwisata Di Provinsi Bali." *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 2 (2023): 401–12.
- Ramahdani, Lili, and Anisa Ramadhani. "Perspektif Islam Dalam Pengelolaan SDA Yang Efektif." *JIEL : Journal of Islamic Economic and Law* 1, no. 1 (2024): 51–62.
- Reskiyanti, Reskiyanti, Taufiqur Rachman, and Chairul Paotonan. "Tinjauan Batasan Sempadan Pantai Tanjung Bunga Sebagai Implementasi Undang-Undang No 1 Tahun 2014." *Riset Sains Dan Teknologi Kelautan* 1, no. 1 (2018): 38–43. <https://doi.org/10.62012/sensistek.v1i1.12307>.
- Ridwan, Kurniati, and Misbahuddin. "Relevansi Fungsi Dan Tujuan Hukum Islam Dalam Era Modern." *Al-Mutsala* 5, no. 2 (2023): 390–404. <https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.838>.
- Saifuddin, Sendy Salsabila, and Yulia Qamariyanti. "Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Atas Terbitnya Surat Keterangan Tanah Pada Objek Tanah Yang Sama." *Notary Law Journal* 1, no. 1 (2022): 31–48. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i1.2>.
- Sam, Irsal Marsudi, Setiowati Setiowati, and Rakhmat Riyadi. "Analisis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Di Sempadan Pantai Di Kelurahan Bintarore." *Jurnal Tunas Agraria* 3, no. 2 (2020): 122–39. <https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.112>.
- Sari, Dwi Julica, Lili Sintia, Ridho Kurniawan, Edra Satmaidi, and Wulandari. "Permasalahan Penataan Ruang Di Pesisir Pantai Panjang: Antara Perlindungan Lingkungan Untuk Wisata Alam Berkelanjutan Dan Dorongan Pariwisata." *CAUSA: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 12, no. 10 (2025): 1–18. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.
- Shodiqin, Muhammad Rizal, and Kavaleri Langlang Buana. "Mencegah Kecurangan Harga : Implementasi Konsep Hisbah Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Di Pasar Tradisional Bringharjo." *Az Zarka* 5, no. 1 (2013): 47–57.
- Siregar, Ika Merdeka Wati, and Edi Marjan Nasution. "Konsep Kepemilikan Dalam Fiqh Muamalat: Analisis Pengelolaan PT. SMGP Di Mandailing Natal." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 9, no. 02 (October 31, 2024): 417–25. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i02.1914>.
- Sulaiman, King Faisal. "Polemik Fungsi Sosial Tanah Dan Hak Menguasai Negara Pasca UU Nomor 12 Tahun 2012 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 091–111. <https://doi.org/10.31078/jk1815>.

- Sundari, Indri Laras. "Status Penguasaan Tanah Sempadan Pantai Oleh Masyarakat Di Pesisir Pantai Ujong Blang Lhokseumawe." *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 2 (2023): 97–116. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i2.130>.
- Usman, M Alif, Syahrudin Nawi, and Abdul Qahar. "Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Masyarakat Di Wilayah Sempadan Pantai Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 8855–69. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3187/2267>.
- Wardani, Arsyaferra Kusuma. "Konsep Kepemilikan Dalam Fiqh Muamalah: Studi Perbandingan Antara Kapitalisme Dan Syariah." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 11 (2025): 559–64. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15736249>.
- Wibhawa, Felix Rocky, and Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. "Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Yang Sah." *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, no. 01 (2022): 94–104. <https://doi.org/2502-7573>.
- Yusup, Deni Kamaludin. "Norma-Norma Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Al-Quran: Studi Kritis Atas Tafsir Al-Quran Surat Al-Nisâ' Ayat 135." *Asy-Syari'Ah* 17, no. 1 (2015): 55–68.

